

RAPAT KERJA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMA, SMK, DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Oleh:

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

MERDEKA PPDB JAWA TIMUR



SISTEM ZONASI

ADALAH SELEKSI YANG BERDASARKAN JARAK TEMPAT TINGGAL







^{*} KHUSUS JENJANG SMK DI JATIM, SELEKSI TIDAK BERDASARKAN ZONA

JENJANG SMA/SMK NEGERI


PPDB SMA MELALUI JALUR:

- 1. AFIRMASI (15%)
- 2. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (5%)
- 3. PRESTASI HASIL PERLOMBAAN (5%)
- 4. ZONASI (MINIMAL 50%)
- 5. PRESTASI GABUNGAN DARI RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 - 5 DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 (MINIMAL 25%)

PPDB DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM:

<u>ONLINE</u>

KECUALI PPDB JENJANG SLB NEGERI




PPDB SMK MELALUI JALUR:

- 1. AFIRMASI (15%)
- 2. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA (5%)
- 3. PRESTASI HASIL PERLOMBAAN (5%)
- 4. REGULER SMK (MINIMAL 75%)


PPDB DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM:

ONLINE


KECUALI PPDB JENJANG SLB NEGERI



SIMULASI PELAKSANAAN PPDB JATIM 2020 JENJANG SMA



SIMULASI PELAKSANAAN PPDB JATIM 2020 JENJANG SMK



KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- 1. BERUSIA PALING TINGGI 21 (DUA PULUH SATU) TAHUN PADA TANGGAL 13 JULI 2020;
- 2. HANYA DIIZINKAN MENDAFTAR SEKALI DI SETIAP JALUR PENDAFTARAN.
- 3. HARUS MEMILIKI PIN YANG DAPAT DIUNDUH MELALUI SITUS ppdbjatim.net
- 4. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
- 5. BAGI YANG TELAH DITERIMA, WAJIB MELAKUKAN DAFTAR ULANG SESUAI JADWAL YANG DITENTUKAN. DAN JIKA TIDAK, MAKA AKAN DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI.
- 6. BAGI YANG TELAH DITERIMA, AKAN DINYATAKAN GUGUR JIKA DITEMUKAN ADANYA PEMALSUAN DOKUMEN.
- 7. UNTUK SEKOLAH PROGRAM KEAHLIAN TERTENTU YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN AKAN DIPERLAKUKAN KETENTUAN TERSENDIRI.
- 8. DOMISILI BERDASARKAN KARTU KELUARGA ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI, DITERBITKAN PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN SEBELUM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PPDB (TANGGAL 08 JUNI 2020);
- 9. UNTUK PENDIDIKAN INKLUSI, CALON PESERTA DIDIK HANYA BERHAK MENDAFTAR PADA SEKOLAH YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI. *DAFTAR SEKOLAH TERLAMPIR*.

PRAPENDAFTARAN

PESERTA DIDIK MENENTUKAN TITIK RUMAH SECARA ONLINE 08 S/D 20 JUNI 2020 **MELALUI**

ppdbjatim.net



PESERTA DIDIK **MEMVERIFIKASI NILAI RAPOR SECARA ONLINE** 11 MEI S/D 12 JUNI 2020 MFLALUI ppdbjatim.net

SEKOLAH (SMP) MENGISI NILAI RAPOR B. INDONESIA, MATEMATIKA, IPA, DAN B. INGGRIS SEMESTER 1 S/D 5 **SECARA ONLINE** 27 APRIL S/D 9 MEI 2020 **MELALUI:**

rapor.ppdbjatim.net



PEMBETULAN NILAI RAPOR (BAGI YANG SALAH ENTRY) DILAKUKAN SEKOLAH (SMP) **SECARA ONLINE** 11 MEI S/D 12 JUNI 2020 MELALUI

rapor.ppdbjatim.net



VERIFIKASI TITIK RUMAH PESERTA DIDIK OLEH **OPERATOR SMA/SMK** SECARA ONLINE 08 S/D 20 JUNI 2020 **MELALUI** ppdbjatim.net

CARA UNDUH PIN

- 1. LOGIN KE SITUS ppdbjatim.net DENGAN NISN DAN NOMOR UN
- 2. CALON PESERTA DIDIK VERIFIKASI NILAI RAPOR SEMESTER 1 5
- 3. MENGISI DATA DAN MENGUNGGAH KARTU KELUARGA (KK) DAN/ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI
- 4. MENGUNGGAH IJAZAH ATAU SURAT KETERANGAN KELULUSAN
- 5. KHUSUS JENJANG SMK (DENGAN PERSYARATAN TERTENTU), CALON PESERTA DIDIK MENGUNGGAH SURAT KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA DAN/ATAU TINGGI BADAN
- 6. MENGUNDUH PIN BESERTA INFORMASI NILAI AKHIR SEKOLAH DAN 5 SEKOLAH TERDEKAT



JALUR AFIRMASI KUOTA 15 %

TERMASUK KUOTA 5% UNTUK ANAK KELUARGA BURUH

- 1. DIPERUNTUKKAN BAGI PESERTA DIDIK JENJANG SMA/SMK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN PELUANG DISTRIBUSI KEWILAYAHAN;
- 2. PESERTA DIDIK DAPAT MEMILIH 1 (SATU) SEKOLAH TUJUAN;
- 3. JENJANG SMA, SELEKSI DILAKUKAN DARI DALAM ZONA;
- 4. JENJANG SMK, SELEKSI DILAKUKAN DARI DALAM DAN LUAR ZONA SE JATIM;
- 5. SYARAT UTAMA JALUR AFIRMASI ADALAH PENERIMA PROGRAM PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH:
 - KARTU INDONESIA PINTAR (PROGRAM INDONESIA PINTAR);
 - KARTU INDONESIA SEHAT (PROGRAM INDONESIA SEHAT);
 - KARTU KELUARGA SEJAHTERA (PROGRAM KELUARGA HARAPAN); ATAU
 - KARTU BANTUAN PANGAN NON TUNAI (PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI);

KETERANGAN MISKIN ATAU SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI KELURAHAN/DESA;

6. KHUSUS KUOTA ANAK KELUARGA BURUH DIBUKTIKAN DENGAN PERSYARATAN

TAMBAHAN BERUPA SURAT/TANDA KEANGGOTAAN ASOSIASI BURUH;

APABILA KUOTA BELUM TERPENUHI, DAPAT MENGGUNAKAN SURAT

- 7. PELUANG KUOTA 1% DISTRIBUSI KEWILAYAHAN DIPERUNTUKKAN BAGI CALON PESERTA DIDIK DARI LUAR ZONA PERBATASAN (DARI DALAM/LUAR PROVINSI ATAU DARI LUAR NEGERI);
- 8. APABILA PENDAFTAR DALAM SATU SEKOLAH MELEBIHI KUOTA YANG TERSEDIA MAKA PEMERINGKATAN BERDASARKAN JARAK DOMISILI, USIA, DAN WAKTU PENDAFTARAN
 - 9. JIKA KUOTA JALUR AFIRMASI BELUM TERPENUHI, MAKA SISA KUOTA MASUK DALAM KUOTA JALUR ZONASI.

DAFTAR JALUR AFIRMASI



LOGIN KE SITUS

ppdbjatim.net

MENGGUNAKAN

PIN

&

NOMOR UN

MEMILIH 1 (SATU) SEKOLAH TUJUAN





MENGUNGGAH

KIP/KIS/KKS/KBPNT

JIKA TIDAK MEMILIKI

DAPAT MENGUNGGAH

SKM/SKTM

KHUSUS ANAK BURUH JUGA

MENGUNGGAH SURAT/TANDA

KEANGGOTAAN ASOSIASI

BURUH

MENGUNDUH BUKTI PENDAFTARAN



JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA KUOTA 5 %

- 1. DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PENUGASAN DARI INSTANSI, LEMBAGA, KANTOR, ATAU PERUSAHAAN YANG MENUGASKAN;
- 2. PESERTA DIDIK DAPAT MEMILIH 1 (SATU) SEKOLAH TUJUAN;
- 3. JENJANG SMA, SELEKSI DILAKUKAN DARI DALAM ZONA;
- 4. JENJANG SMK, SELEKSI DILAKUKAN DARI DALAM DAN LUAR ZONA SE JATIM;
- 5. DAPAT DIGUNAKAN UNTUK ANAK KANDUNG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERTUGAS DI SMAN/SMKN/SLBN DIDALAM SATU KAB/KOTA DENGAN SEKOLAH TUJUAN TEMPATNYA BERTUGAS ATAU SESUAI DOMISILI, DIBUKTIKAN DENGAN SK PENGANGKATAN DAN KARTU KELUARGA (KK);
- 6. APABILA PENDAFTAR DALAM SATU SEKOLAH MELEBIHI KUOTA YANG TERSEDIA MAKA PEMERINGKATAN BERDASARKAN JARAK DOMISILI, USIA, DAN WAKTU PENDAFTARAN;
- 7. JIKA KUOTA JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA BELUM TERPENUHI, MAKA SISA KUOTA MASUK DALAM JALUR ZONASI.

DAFTAR JALUR PINDAH TUGAS ORTU



LOGIN KE SITUS

ppdbjatim.net

MENGGUNAKAN

PIN

&

NOMOR UN

MEMILIH 1 (SATU) SEKOLAH TUJUAN





MENGUNGGAH SK MUTASI ORTU ATAU SK PENUGASAN ORTU MENGUNDUH BUKTI PENDAFTARAN



PRESTASI HASIL PERLOMBAAN KUOTA 5 %

- 1. PEMBAGIAN KUOTA, 2% PRESTASI AKADEMIK DAN 3% PRESTASI NON AKADEMIK;
- 2. JIKA KUOTA AKADEMIK TIDAK TERPENUHI DAPAT DIALIHKAN KE NON AKADEMIK DAN SEBALIKNYA;
- 3. PESERTA DIDIK DAPAT MEMILIH 1 (SATU) SEKOLAH TUJUAN;
- 4. JENJANG SMA, SELEKSI DILAKUKAN DARI DALAM ZONA;
- 5. JENJANG SMK, SELEKSI DILAKUKAN DARI DALAM DAN LUAR ZONA SE JATIM;
- 6. JIKA KUOTA PADA JALUR INI TIDAK TERPENUHI, MAKA AKAN DIALIHKAN PADA KUOTA JALUR ZONASI.

PRESTASI HASIL PERLOMBAAN INI DIBATASI KETENTUAN:

- 1. PERLOMBAAN YANG DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH DAN ATAU BEKERJASAMA DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DI TINGKAT KAB/KOTA, PROVINSI, NASIONAL, INTERNASIONAL.
- 2. PRESTASI DIPEROLEH SELAMA BELAJAR DI TINGKAT SMP/SEDERAJAT;
- 3. DIPRIORITASKAN PRESTASI KATEGORI PERORANGAN ATAU INDIVIDU;
- 4. JIKA KUOTA TIDAK TERPENUHI MAKA DILAKUKAN SELEKSI PADA PRESTASI KATEGORI BEREGU;
- 5. PRESTASI BEREGU JUMLAH YANG DITERIMA DI SATUAN PENDIDIKAN MAKSIMAL 2 (DUA) ORANG DARI SETIAP JENIS PERLOMBAAN;
- 6. PADA BIDANG OLAHRAGA, VERIFIKASI DAN LEGALISASI OLEH DISPORA KAB/KOTA;
- 7. PADA BIDANG IPTEK, SENI, KEAGAMAAN, DAN PRAMUKA, VERIFIKASI DAN LEGALISASI OLEH DINAS/INSTANSI TERKAIT DI TINGKAT KAB/KOTA.

DAFTAR JALUR PRESTASI LOMBA



LOGIN KE SITUS

ppdbjatim.net

MENGGUNAKAN

PIN

&

NOMOR UN

MEMILIH 1 (SATU) SEKOLAH TUJUAN





MENGISI DATA
PRESTASI
DAN MENGUNGGAH
DOKUMEN PRESTASI

MENGUNDUH BUKTI PENDAFTARAN



JALUR PRESTASI HASIL PERLOMBAAN

KUOTA	SISTEM SELEKSI	KETERANGAN
5 %	PRESTASI AKADEMIK (INDIVIDUAL)	 OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN). OLIMPIADE LITERASI SISWA NASIONAL (OLSN) OLIMPIADE PENELITIAN SISWA INDONESIA (OPSI) KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM)
	PRESTASI NON AKADEMIK (INDIVIDUAL DAN BEREGU)	 FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS₂N). OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) HAFIDZ QUR'AN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) AJANG KOMPETISI SENI DAN OLAHRAGA MADRASAH (AKSIOMA) GALA SISWA INDONESIA (GSI) PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) PEKAN OLAHRAGA KABUPATEN (PORKAB) PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS) PARAGAMES OLAHRAGA NASIONAL JAMBORE NASIONAL (PRAMUKA)
MIN. 25%	GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5 DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019	PENILAIAN BERDASARKAN GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5 DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019

SISTEM PENGHITUNGAN SKOR JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

JUARA	TINGKAT					
JUARA	КАВ/КОТА	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL		
1	4	32	512	9192		
2	2	16	256	4096		
3	1	8	128	2048		
HARAPAN	Х	Х	64	1024		

Keterangan:

DUA KALI JUARA 1 DITINGKAT KAB/KOTA SETARA DENGAN SATU KALI JUARA 3 DITINGKAT PROVINSI

KHUSUS HAFIDZ QUR'AN, SKORING SEBAGAI BERIKUT:

10-19 JUZ = SKOR 32,

20 - 29 JUZ = SKOR 512,

30 JUZ = SKOR 9192

SERTIFIKAT DIKELUARKAN OLEH PONDOK PESANTREN/LEMBAGA TAHFIDZUL QUR'AN.

JALUR ZONASI KUOTA MINIMAL 50 %

- 1. JALUR ZONASI ADALAH JALUR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK JENJANG SMA DENGAN MEMPRIORITASKAN JARAK DOMISILI;
- SEKOLAH DALAM ZONA DAPAT MENERIMA PENDAFTAR DARI DALAM DAN LUAR ZONA, PADA ZONA YANG BERBATASAN;
- 3. PESERTA DIDIK DAPAT MEMILIH 3 (TIGA) SEKOLAH TUJUAN, KETIGANYA DAPAT DIDALAM ZONA ATAU 2 (DUA) DIDALAM ZONA DAN 1 (SATU) DILUAR ZONA;
- 4. SEKOLAH PADA KAB/KOTA PERBATASAN PROVINSI DAPAT MENERIMA PENDAFTAR DARI LUAR PROVINSI YANG BERBATASAN SELAMA PAGU BELUM TERPENUHI;
- 5. KUOTA PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI PALING BANYAK 3 (TIGA) KURSI DARI SETIAP ROMBEL;

- 6. SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI MENERIMA CALON PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS SESUAI KETERSEDIAAN, KESESUAIAN, DAN KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN;
- 7. DOMISILI CALON PESERTA DIDIK BERDASARKAN ALAMAT KARTU KELUARGA YANG DITERBITKAN PALING SINGKAT 1 (SATU) TAHUN SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN PPDB (TANGGAL 08 JUNI 2020);
- 8. SEKOLAH NEGERI DALAM LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN ATAU YANG LOKASINYA BERDEKATAN DENGAN PONDOK PESANTREN, SELEKSI MENGGUNAKAN JARAK, USIA, DAN WAKTU PENDAFTARAN, DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN YANG SAH DARI PONDOK PESANTREN;
- 9. CALON PESERTA DIDIK DARI DAERAH BENCANA NASIONAL DAN BENCANA DAERAH, ZONASI MENGIKUTI TEMPAT DOMISILI SEMENTARA DENGAN DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN DARI DESA/KELURAHAN;
- 10. JALUR ZONASI TIDAK BERLAKU UNTUK PPDB SMK.

DAFTAR JALUR ZONASI



LOGIN KE SITUS

ppdbjatim.net

MENGGUNAKAN

PIN

&

NOMOR UN

MEMILIH
3 (TIGA) SEKOLAH
TUJUAN
KETIGANYA DAPAT DIDALAM ZONA
ATAU DUA DALAM ZONA
DAN SATU DILUAR ZONA





MENGUNDUH BUKTI PENDAFTARAN

JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 SAMPAI SEMESTER 5 DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 KUOTA 25 %

- 1. ADALAH GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 SAMPAI 5 (70%)
 DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 (30%);
- 2. SEKOLAH DALAM ZONA DAPAT MENERIMA PENDAFTAR DARI DALAM DAN LUAR ZONA, PADA ZONA YANG BERBATASAN;
- 3. DAPAT MEMILIH 3 (TIGA) SEKOLAH TUJUAN, KETIGANYA DAPAT DIDALAM ZONA ATAU 2 (DUA) DIDALAM ZONA DAN 1 (SATU) DILUAR ZONA;
- 4. SISA KUOTA JALUR ZONASI MASUK DALAM JALUR INI.

DAFTAR JALUR PRESTASI RERATA NILAI



LOGIN KE SITUS

ppdbjatim.net

MENGGUNAKAN

PIN

&

NOMOR UN

UNTUK JENJANG SMA

MEMILIH 3 (TIGA) SEKOLAH TUJUAN KETIGANYA DAPAT DIDALAM ZONA ATAU DUA DALAM ZONA DAN SATU DILUAR ZONA





MENGUNDUH BUKTI PENDAFTARAN

JALUR REGULER SMK KUOTA 75 %

- 1. NILAI AKHIR ADALAH GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 SAMPAI 5 (70%) DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 (30%);
- 2. SELEKSI DILAKUKAN DARI DALAM/LUAR ZONA SE JATIM;
- 3. DAPAT MEMILIH 2 (DUA) KOMPETENSI KEAHLIAN PADA 1 (SATU) SEKOLAH ATAU DI SEKOLAH YANG BERBEDA;
- 4. SISA KUOTA JALUR ZONASI MASUK DALAM JALUR INI.

DAFTAR JALUR PRESTASI RERATA NILAI



LOGIN KE SITUS

ppdbjatim.net

MENGGUNAKAN

PIN

&

NOMOR UN

JENJANG SMK

MEMILIH 2 (DUA) KOMPETENSI KEAHLIAN PADA 1 (SATU) SEKOLAH ATAU DI SEKOLAH YANG BERBEDA





MENGUNDUH BUKTI PENDAFTARAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL	KETERANGAN			
1	ENTRY NILAI RAPOR OLEH KEPALA SEKOLAH SMP	27 April – 9 Mei 2020	24 JAM	Online			
2	VERIFIKASI NILAI RAPOR OLEH PESERTA DIDIK	11 Mei – 12 Juni 2020	24 JAM	Online			
3	PEMBETULAN NILAI RAPOR OLEH KEPALA SEKOLAH SMP	11 Mei – 12 Juni 2020	24 JAM	Online			
4	PENGAMBILAN PIN	8 Juni – 20 Juni 2020	24 JAM	Online			
5	PPDB JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA, DAN JALUR PRESTASI HASIL						
	PERLOMBAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN (SMA/SMK)						
	PENDAFTARAN	15 – 16 Juni 2020	24 JAM	Online			
	VERIFIKASI DAN VALIDASI PANITIA SMA/SMK	16 – 18 Juni 2020	24 JAM	Online			
	PENGUMUMAN	19 Juni 2020	01.00 WIB	Online			
	DAFTAR ULANG	19 Juni - 20 Juni 2020	01.00 – 23.59 WIB	Online			
6	JALUR ZONASI (SMA)						
	LATIHAN	13 – 20 Juni 2020	24 JAM	Online			
	PENDAFTARAN	22 – 24 Juni 2020	24 JAM	Online			
	PENUTUPAN	24 Juni 2020	23.59 WIB	Online			
	PENGUMUMAN	25 Juni 2020	01.00 WIB	Online			
	DAFTAR ULANG	25 – 26 Juni 2020	01.00 – 23.59 WIB	Online			
7	JALUR PRESTASI GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR PESERTA DIDIK DAN RERATA NILAI UJIAN NASIONAL						
	SEKOLAH TAHUN 2019 (SMA), DAN JALUR REGULER (SMK)						
	PENDAFTARAN	25 – 27 Juni 2020	24 JAM	Online			
	PENUTUPAN	27 Juni 2020	23.59 WIB	Online			
	PENGUMUMAN	28 Juni 2020	01.00 WIB	Online			
	DAFTAR ULANG	29 -30 Juni 2020	01.00 – 23.59 WIB	Online			

TATA CARA DAFTAR ULANG

- 1. DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
- PESERTA DIDIK YANG TELAH DITERIMA WAJIB MELAKUKAN PROSES DAFTAR ULANG SESUAI JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN PADA SITUS <u>ppdbjatim.net</u>, DENGAN MEMILIH TOMBOL "<u>DAFTAR</u> ULANG" ATAU "MENGUNDURKAN DIRI";
- 3. PESERTA DIDIK YANG TELAH DITERIMA DAN TIDAK MENDAFTAR ULANG SESUAI JADWAL YANG DITETAPKAN, MAKA DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI DAN PIN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN MENDAFTAR DI JALUR BERIKUTNYA.
- 4. SELAMA MASIH BERLAKUNYA PENETAPAN MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI JAWA TIMUR, PROSES DAFTAR ULANG BAGI PESERTA DIDIK DILAKSANAKAN SECARA DARING (ONLINE).
- 5. VERIFIKASI AKAN DILAKUKAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI JAWA TIMUR, DAN JIKA DITEMUKAN PEMALSUAN DOKUMEN, MAKA AKAN DIPROSES SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DAN DICABUT HAKNYA SEBAGAI PESERTA DIDIK BARU.

JENJANG SLB NEGERI

PENDAFTARAN

- 1. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK UNTUK TKLB, SDLB, SMPLB DAN SMALB NEGERI TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DILAKSANAKAN DARI BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2020 (TENTATIF);
- 2. CALON PESERTA DIDIK YANG TERDATA MELEWATI BATAS WAKTU PENDAFTARAN, DAPAT DITERIMA SEBAGAI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH TERSEBUT DALAM ROMBONGAN KELAS PERSIAPAN UNTUK PENDAFTARAN TAHUN PELAJARAN SELANJUTNYA;
- 3. PENDAFTARAN CALON PPDB SATUAN PENDIDIKAN TKLB, SDLB, SMPLB, DAN SMALB NEGERI DILAKUKAN SECARA TERTULIS DENGAN FORMAT YANG BERLAKU;
- 4. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK UNTUK TKLB, SDLB, SMPLB DAN SMALB NEGERI TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

PERSYARATAN TKLB

- 1. BAGI CALON PESERTA DIDIK TKLB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
- 2. BAGI CALON PESERTA DIDIK TKLB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN COPY KARTU KELUARGA;
- 3. USIA CALON PESERTA DIDIK TKLB PALING SEDIKIT 4 (EMPAT) TAHUN PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
- 4. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMEN (FORMAL ATAU INFORMAL) TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, PERKEMBANGAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.

PERSYARATAN SDLB

- 1. BAGI CALON PESERTA DIDIK SDLB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
- 2. BAGI CALON PESERTA DIDIK SDLB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN COPY KARTU KELUARGA;
- 3. USIA CALON PESERTA DIDIK SDLB PALING RENDAH 6 (ENAM TAHUN) PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
- 4. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMEN (FORMAL ATAU INFORMAL) TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, PERKEMBANGAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.

PERSYARATAN SMPLB

- BAGI CALON PESERTA DIDIK SMPLB HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
- 2. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMPLB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN COPY KARTU KELUARGA;
- 3. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMPLB TELAH TAMAT SDLB/SD/MI/PAKET A DIBUKTIKAN IJAZAH DAN LAMPIRAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN (SKHU) SDLB/ SD/MI/MTS/PAKET A;
- 4. USIA CALON PESERTA DIDIK SMPLB PALING RENDAH 11 (SEBELAS) PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
- 5. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMEN (FORMAL ATAU INFORMAL) TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, PERKEMBANGAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.

PERSYARATAN SMALB

- BAGI CALON PESERTA DIDIK SMALB, HARUS MEMILIKI AKTE KELAHIRAN/SURAT TANDA KENAL LAHIR/SURAT KETERANGAN DARI RT/RW;
- BAGI CALON PESERTA DIDIK SMALB, HARUS MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DENGAN MENYERTAKAN COPY KARTU KELUARGA;
- 3. BAGI CALON PESERTA DIDIK SMALB TELAH TAMAT SMPLB/SMP/MTS/PAKET B DIBUKTIKAN IJAZAH DAN LAMPIRAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN (SKHU) SMPLB/SMPLB/SMP/MTS/PAKET B;
- 4. USIA CALON PESERTA DIDIK SMALB PALING RENDAH 16 (ENAM BELAS) TAHUN PADA AWAL TAHUN PELAJARAN BARU;
- 5. SETIAP PESERTA DIDIK MEMILIKI LEMBAR ASSESMEN (FORMAL ATAU INFORMAL) TENTANG TINGKAT PENDENGARAN, PENGLIHATAN, KECERDASAN, PERKEMBANGAN, DAN MOTORIK KASAR-HALUS.

PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

- 1. PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK YANG DITERIMA DAN PROSES DAFTAR ULANG PALING LAMBAT TANGGAL 31 AGUSTUS 2020;
- 2. JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA UNTUK SDLB PALING BANYAK 5 (LIMA) ORANG SETIAP ROMBONGAN BELAJAR DAN UNTUK SMPLB DAN SMALB PALING BANYAK 8 (DELAPAN) ORANG SETIAP ROMBONGAN BELAJAR;
- 3. BAGI SEKOLAH YANG KEKURANGAN/KELEBIHAN PAGU DIHARUSKAN BEKERJASAMA DENGAN SEKOLAH TERDEKAT UNTUK MENYALURKAN CALON PESERTA DIDIK SEBELUM PENGUMUMAN.
- 4. PADA DAFTAR ULANG TIDAK DIPERKENANKAN ADA BIAYA YANG DIMINTAKAN PADA ORANGTUA PESERTA DIDIK KECUALI BIAYA TES/PEMERIKSAAN OLEH TENAGA AKHLI LAINNYA.

TERIMAKASIH